

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NIAS**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

ELIZABETH HASIAN HALAWA

02011181722082

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Elizabeth Hasian Halawa
NIM : 02011181722082
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL


PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALAI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NIAS

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada 25 Mei 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juni 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Mengetahui:

Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elizabeth Hasian Halawa
No Induk Mahasiswa : 02011181722082
Tempat/Tanggal Lahir : Mela,27 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indalaya, Juni 2021



Yang Menyatakan

Elizabeth Hasian Halawa
NIM.02011181722082

Motto dan Persembahan

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.”

-Yeremia 17:7

“Work hard in silence. Success be your noise.”

-Frank Ocean

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Saudara-Saudariku**
- ❖ **keponakanku**
- ❖ **Dosen dan Guruku**
- ❖ **Orang-Orang Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan,kesempatan, kesehatan dan kekuatan serta segala berkatnya yang begitu luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan berkat Tuhan Yang Maha Esa, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang setulusnya,kepada para pembaca dan mohon kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya, penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sampai akhir zaman. Demikianlah penulis ucapkan terimah kasih.

Indralaya, Juni 2021

Penulis



Elizabeth Hasian Halawa
02011181722082

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Murzal, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga selaku Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia memberikan waktu, ilmu, pengarahan, serta nasihat sampai skripsi ini selesai;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum. sebagai Pembimbing Kedua yang telah bersedia memberikan waktu, ilmu, arahan serta nasihat sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Bapak Usdawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi serta arahan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan waktu, ilmu, arahan, dan nasihat serta motivasi kepada penulis sampai skripsi ini selesai ditulis;
10. Bapak dan Mama penulis yang terkasih, Bapak Autosohi Halawa dan Mama Lasmi Dahlia Hutabarat yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam segala bidang bahkan disaat titik terendah penulis meraka selalu ada sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga Daslan Situmeang dan Tiodor Magdalena Halawa yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materil dari awal penulis menjadi mahasiswa sampai penulis menyelesaikan pendidikan ini.
12. Keluarga Perdana Siahaan dan Santi Madina Halawa yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk penulis;
13. Keluarga Aldo simamora dan Sion Dinanti Halawa yang memberikan dukungan dan doa untuk penulis;
14. Kakak dan Adik-adik saya, Yosefo Fandaoni Halawa, S.E., Kisah Hartati Halawa dan Yoel Brother Seven Halawa yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang untuk penulis;
15. Kedua Narasumber penulis bapak Beni Harefa dan bapak Yulianus Laoli yang telah bersedia menjadi narasumber penulis, yang telah memberikan ilmu, motivasi serta doa kepada penulis agar skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik
16. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir khususnya bagian Tindak Pidana Khusus yang telah memberikan ilmu, motivasi semangat serta doa agar penulis kelak menjadi salah satu penegak hukum;

mengajak jalan-jalan ketika penulis jenuh dan selalu membantu penulis ketika membutuhkan pertolongan dan selalu menjadi orang-orang yang bersikap aneh untuk menghibur penulis;

18. Anak-anak baik Surya Ningsih, M.Isa Ahtairi, Juninteen Purba yang menjadi orang-orang yang selalu penulis repotkan untuk ngeprint berkas skripsi dan mengantar jemput berkas penulis ketika penulis lagi di luar daerah, semoga Tuhan yang membalaskan kebaikan kalian;
19. Resimen Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang menjadi salah satu wadah penulis untuk mengembangkan diri, tempat dimana penulis mendapatkan begitu banyak pengalaman serta bertemu dengan orang-orang hebat yang sangat menginspirasi;
20. Resimen Mahasiswa Prayudha 55 “Kertas” Universitas Sriwijaya yang menjadi teman seperjuangan selama berorganisasi, menjadi keluarga tanpa ikatan darah yang begitu banyak menuliskan cerita di buku perjalanan kehidupan penulis selama menempuh kuliah, semoga kita tetap menjaga silaturahmi “Kertas” (Keakraban Tanpa Batas);
21. Orang-orang yang tergabung di group “Beda Kandang Satu Rasa yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis; ”
22. Teman satu kamar penulis Diana Ria Simanjuntak yang telah menemani dari awal cerita perkuliahan penulis sampai skripsi ini selesai, teman begadang, teman cerita, teman ibadah, dan teman-teman lainnya semoga Tuhan Yesus Memberkati dirimu Kanceku;

Indralaya, Juni 2021

Penulis



Elizabeth Hasian Halawa
02011181722082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Permasalahan.....	20
3. Jenis Data.....	21
4. Lokasi Penelitian.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Analisis Data.....	24
7. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat dan	
Pidana Adat.....	25
1. Hukum Adat.....	25

a.	Pengertian Hukum Adat.....	25
b.	Corak Hukum Adat.....	27
2.	Pidana Adat.....	30
a.	Pengertian Pidana Adat.....	30
b.	Sifat Hukum Pidana Adat.....	34
c.	Jenis dan Objek Pidana Adat.....	35
B.	Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	36
a.	Dasar Berlakunya Hukum Adat Secara Filosofis.....	37
b.	Dasar Berlakunya Hukum Adat Secara Formal.....	41
c.	Dasar Berlakunya Hukum Adat Secara Faktual.....	47
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	48
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	48
2.	Tindak Pidana Penganiayaan.....	51
BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....		57
A.	Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias.....	57
1.	Gambaran Masyarakat Nias Secara Umum dan Musyawarah Fondrako.....	57
a.	Fondrako.....	60
b.	Ogauta.....	72

B. Kelebihan Musyawarah Fondrakö dalam penyelesaian Tindak	
 Pidana Penganiayaan.....	89
 a. Perlindungan Terhadap Pelaku.....	90
 b. Perlindungan Terhadap Korban.....	91
 c. Perlindungan Terhadap Masyarakat.....	92
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
 A. Kesimpulan	96
 B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat nias? Apa yang menjadi kelebihan musyawarah *fondrakö* dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan? Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan pendekatan Sosiologis. Hasil pembahasan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa: Penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan musyawarah *fondrakö* sebagai kearifan lokal masyarakat Nias dilakukan dengan cara sikorban melaporkan penganiayaan yang dialaminya dengan membawa *Tunofo* sebagai kewajiban korban kepada *salawa* agar penganiayaan yang dialaminya diselesaikan bersama. Kelebihan penyelesaian perkara menggunakan musyawarah berdasarkan *fondrakö* memberikan perlindungan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Aturan yang ada, delik adat yang diatur, pertanggungjawaban yang diminta, hingga sanksi adat berasal dan keputusan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan si pelaku dan hak-hak yang harus didapatkan oleh sikorban sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan kesepakatan bersama. Sehingga adanya kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat yang melakukan tindak pidana, dengan menerapkan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penganiayaan, Kearifan Lokal, Masyarakat Nias

Menyetujui

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP: 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.H.
NIP: 197711032008012010

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP: 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial sudah pasti memerlukan manusia yang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, sudah pasti manusia membutuhkan hukum sebagai untuk mengatur polah tingkah laku antara manusia yang satu dengan yang lainnya agar tercapai keseimbangan dan kesebandingan diantara keduanya. Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah *zoonpoliticon*. Manusia sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia yang lainnya. Sejak dilahirkan ke dunia, hidup dan meninggal pasti manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Apabila ada manusia yang hidup sendiri maka kehidupannya tersebut belum sempurna. Manusia selalu hidup berdampingan dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial namun sebagai makhluk individu manusia juga mempunyai kehidupan mandiri yang manusia yang lainnya tidak bisa memasukinya.¹

Setiap bangsa dan peradaban sudah pasti memiliki sebuah karakter yang unik yang terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya di masyarakatnya. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).²

Pada dasarnya istilah hukum adat pertama kali di catat oleh **Cristian Snouk Hugronje (Abdul Ghafar)** dalam bukunya *De Atjehers* (orang-orang aceh) dengan istilah **Adatrech**,

¹ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, UII Pres, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2018, hlm.3.

²Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UDD 1945*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 41, No.3, Juli, 2011, hlm.425, diakses melalui <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/254/188>, pada tanggal 21 September 2020 pukul 20.17 WIB.

yang digunakan untuk membedakan antara adat yang mempunyai sanksi dan pendirian.³ Yang kemudian dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh **Van Vollenhoven**.

Menurut **Ter Haar** hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan (*macht*) serta mempunyai pengaruh (*invloed*) dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Fungsionaris hukum yang dimaksud adalah yudikatif dan eksekutif hakim, kepala adat, petugas-petugas di lapangan agama dan petugas desa lainnya. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah baik untuk memutuskan penyelesaian sengketa maupun hal lainnya yang diambil berdasar nilai-nilai rohani dan kemasyarakatan yang hidup di dalam masyarakat.⁴

Hukum adat yang dimiliki masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap masyarakat mempunyai *geestesstructuur* (struktur alam pikiran) sendiri sehingga setiap masyarakat mempunyai corak dan sifat hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Von Savigny menjabarkan bahwa hukum mengikuti *volksgeist* (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. *Volksgeist* masing-masing masyarakat berlainan.⁵ Begitu pula dengan hukum adat Indonesia yang senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.⁶ Tidak mungkin hukum dapat berlaku berlaku di dalam masyarakat apabila hukum tersebut bertentangan dengan kemauan orang banyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak

³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.8.

⁴Siti Hapsah Isfardiyana, *Op Cit*, hlm 15.

⁵*Ibid.*, hlm. 6-7.

⁶Bushar Muhammad, *Asas –Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat Belas, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 42.

mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan atau bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.⁷

Menurut hukum adat segala pelanggaran yang bertentangan dengan hukum adat merupakan perbuatan ilegal. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat adat tersebut sering dikatakan dengan tindak pidana. Tindak pidana yang biasanya disinonimkan dengan delik. Delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam beberapa pasalnya terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pidana adat yaitu:

Pasal 5 ayat (1)

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Pasal 10 ayat (1)

Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 50 ayat (1)

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan untuk mengadili.

⁷*Ibid.*

⁸Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm.20

Eksistensi berlakunya hukum adat di Indonesia juga terdapat dalam Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyatakan *”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”*. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau kepada kemauan politik penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi.

Keberadaan hukum adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB seperti yang terdapat didalam K169 (Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989) tentang hak-hak masyarakat adat yang antara lain menyatakan; Mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat. Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara. Oleh sebab itu, dalam upaya melakukan reformasi hukum di Indonesia, tentu janganlah dilupakan, terutama berkaitan dengan menentukan paradigma pembaharuan konsep pembangunan hukum yang ada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat yang diakui secara konstitusional dan dalam deklarasi PBB.

Dalam konvensi masyarakat hukum adat 1989 itu dinyatakan pula, bahwa masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah

geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

Suku Nias adalah suku yang masyarakatnya hidup di Pulau Nias. Orang Nias menamakan diri sebagai “*Ono Niha*” (*ono* = Anak/ Keturunan; *Niha* = manusia) dan Pulau Nias sebagai “Tano Niha”. Nias adalah kepulauan yang terletak di sebelah barat pulau Sumatra, Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatra Utara. Pulau dengan luas wilayah 5.625 km² dan memiliki koordinat 1°6’LU 97°32’BT ini berpenduduk hampir 900.000 jiwa. Agama mayoritas di daerah ini adalah Kristen Protestan dimana 90% penduduknya memeluk agama ini, sedangkan sisanya beragama Katolik, Islam, dan Budha.⁹ Selain menjadi pulau terbesar di sebelah barat pulau Sumatra, Pulau Nias memiliki peradaban budaya yang sangat khas serta memiliki nilai estetika yang cukup tinggi.

Seperti halnya suku lainnya di nusantara, Nias dikenal dengan hukum adat yang telah ditetapkan raja-raja dan pengetua adat di zaman dahulu. Hukum Adat Nias terkenal dengan sebutan “*Fondrakö*”, yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi kutuk bagi yang melanggarnya.

Fondrakö merupakan forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum. Bagi yang mematuhi *Fondrakö* akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. Seperti halnya mitos tentang asal-usul orang Nias yang konon diturunkan “*nidada*” dari langit “*Tetehöli Ana’a*”, maka *Fondrakö* ini diturunkan bersama dengan Hia Walangi Sinada di daerah Gomo (Bagian Selatan Nias). Seiring dengan bertambahnya jumlah

⁹Reliusman Dachi, *Asal-Usul Nenek Moyang Masyarakat Nias*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66642/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 21 September 2020 pukul 21.01 WIB.

penduduk Nias maka para raja dan tetua adat bermufakat untuk memperbaharui peraturan yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rakyatnya.

Pada masa itu (terutama sebelum masuknya ajaran agama Kristen ke Pulau Nias), ini sangat dipercaya memiliki kekuatan magis, sehingga banyak penduduk yang mengalami kutuk seperti yang telah ditetapkan para pengetua adat. Selain *Fondrakö* adapula hukuman lainnya bagi individu yang melanggar peraturan, mulai dari denda emas dan babi, hingga hukuman pancung (leher dipenggal). Proses memancung leher adalah dengan menidurkan orang yang akan dihukum di atas tanah dan lehernya diletakkan di atas batang pisang, barulah eksekusi dilakukan. Seperti halnya raja-raja lainnya, *Fondrakö* juga terdapat di Talu Nidanoi dan Laraga (daerah Gunungsitoli Idanoi dan Gunungsitoli Selatan) oleh dua raja besar di masa itu yakni Balugu Samönö Ba'uwudanö (Mado Harefa) dan Balugu Tuha Badanö (Mado Zebua).

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengenalan akan agama maka kepercayaan akan kutuk sudah mulai berkurang sekalipun masih ada yang mempercayainya hingga sekarang.¹⁰ Istilah *Fondrakö* berasal dari kata *rakö*, yang berarti tetapkan dengan sumpah yang bersanksi kutuk bagi pelanggar. Kepatuhan setiap masyarakat Nias zaman dahulu pada *fondrakö*, didasarkan pada sanksi kutuk.

Pada 27 September 1865 Denninger seorang misionaris Jerman, berhasil membawa kekristenan masuk di kepulauan Nias. Lalu selanjutnya disusul oleh misionaris-misionaris lainnya. Dapat dipahami, ajaran Kekristen secara perlahan menjiwai keseharian *ono niha* (orang Nias).

Sebagai ajaran yang mengedepankan “cinta kasih”, maka kekristenan sulit menerima sanksi kutuk sebagaimana dianut dalam *Fondrakö*. Sehingga perlahan masyarakat Nias diatur oleh hukum adat, yang lebih didasarkan pada kekristen, tidak lagi pada sanksi kutuk.

¹⁰Amstrong Harefa, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains dan Pembelajarannya, *Eksistensi Fondrakö1028*, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Gunungsitoli, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/195798-ID-none.pdf> pada hari sabtu 29 agustus 2020 pukul 13,47 WIB.

Kekristenan menjadi agama baru di Pulau Nias kala itu. Namun, agama baru ini tidak bisa menggantikan setiap unsur yang hilang, yang pernah ada dalam agama lama (misalnya penafsiran mimpi, hubungan dengan roh-roh yang baik maupun yang jahat dan pencapaian kekebalan), semua ini akhirnya timbul lagi. Kendati demikian, bagi orang Kristen Nias, menjunjung adat dan serentak dengan itu percaya kepada Yesus Kristus, mengandung janji *howuhowu* (berkat). Dengan demikian, *ono niha* (masyarakat Nias), tunduk pada hukum adatnya, tidak lagi didasarkan pada sanksi kutuk seperti yang dipercaya pada masa dulu. Sanksi dalam *Ogauta* pun semakin diringankan dengan tidak adanya lagi sanksi *labunu* (hukuman mati) atau *lataba mbagi* (pemenggalan leher). Kekristenan yang menekankan ajaran kasih, jelas tidak menganjurkan sanksi pembunuhan ini. Karena kekristenan memandang bahwa hanya Allah saja yang punya otoritas penuh, untuk mengambil nyawa setiap manusia. Hadirnya kekristenan di Pulau Nias memberikan pengaruh kuat terhadap adat istiadat Nias. Perilaku orang Nias yang berdasarkan cinta kasih juga tercermin dari kehidupan harmoni. Hidup rukun dan damai menjadi keseharian masyarakat Nias. Sengketa kecil sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, bukan sengketa kecil dibesar-besarkan (*Nibole wato da ta bali'ö nikha'ai gi'iwa, tenga nikha'ai gi'iwa tabaliö dibole wato*). Demikian amaedola (pepatah) yang mendasari kehidupan *ono niha*, dalam menghindari konflik.¹¹

Dalam masyarakat Nias juga dikenal bentuk-bentuk pelanggaran (tindak pidana) yang dapat diselesaikan dengan menggunakan musyawarah *Fondrakö*. Dengan memberikan sanksi adat (*Ogauta*). Yang mana perbuatan tersebut dianggap salah. Beberapa bentuk tindak pidana tersebut diantaranya adalah:

1. *Fanagö* (Pencurian)

¹¹ B.Harefa, *Peradilan Adat Nias Dan Keadilan Restoratif*, diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/9243/5961> pada hari sabtu 29 agustus 2020 pukul 14.50 WIB.

2. *Fangosiwawöi ba fohoröini ira''alawe* (Pelecehan)
3. *Falele* (Mengucapkan kata-kata kotor)
4. *Manölaisi simondri* (Pelecehan mengintip perempuan sedang mandi)
5. *Mondra''u susu ndra''alawe* (Pelecehan memegang payudara perempuan)
6. *Mondra''u baewawö ira''alawe* (Pemerksaan)
7. *Mohorö/mangabeto* (Menghamili perempuan belum terikat dalam perkawinan sah)
8. *Fabagö* (Perkelahian/ penganiayaan)
9. *Mamunu niha* (Pembunuhan)

Selain tindak pidana tersebut, masih banyak lagi bentuk tindak pidana dalam masyarakat Nias. Dengan demikian unsur-unsur *Fondrakö* tidak akan bisa dilupakan oleh masyarakat nias.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah” sengaja merusak kesehatan orang.

Didalam Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan ada 5 (lima) golongan penganiayaan:

1. Penganiayaan Biasa merupakan perbuatan dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

2. Penganiayaan ringan Ringan merupakan Perbuatan yang tidak mengakibatkan korban aniaya berhalangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan dipikirkan lebih dahulu.
4. Penganiayaan Berat merupakan Perbuatan yang dapat menimbulkan luka berat atau parah pada orang lain sehingga terhalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
5. Penganiayaan Berat yang direncanakan terlebih dahulu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan dipikirkan lebih dahulu untuk menimbulkan luka berat terhadap korban yang di aniaya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penggolongan tindak pidana penganiayaan yang dimaksudkan dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 diproses melalui sistem peradilan pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai “**Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias**”.

A. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan bagi penulis untuk dibahas, adalah:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan nilai- nilai kearifan lokal masyarakat nias?
2. Apa yang menjadi kelebihan musyawarah *fondrakö* dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, secara umum adalah untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara adat nias. Sedangkan secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami cara dari proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui kearifan lokal masyarakat Nias
2. Untuk mengetahui dan memahami kelebihan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam musyawarah *fondrako* sebagai kearifan lokal masyarakat nias dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Manfaat dari penulisan skripsi adalah secara teoritis untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan baik penulis, maupun bagi peneliti berikutnya yang menyangkut tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara adat nias.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan di bidang hukum seperti jaksa, hakim, advokat dan lainnya.
3. Bagi penulis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara adat nias dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

D. Ruang Lingkup

Agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul serta permasalahan tidak melebar kemana-mana, maka ruang lingkup penulisannya hanya membahas mengenai proses

penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Nias serta membahas apa yang menjadi kelebihan musyawarah *fondrakö* dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum digunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang boleh dihukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feith*¹² sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹³

Menurut Profesor Simons tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁴ Perkataan “feith” didalam bahasa Belanda berarti” sebagian dari suatu kenyataan” atau “ een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti “dapat diihukum”, hingga secara harafiah dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang perundang-undangan yang

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

¹³P.A.F Lamintang, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm., 181-182.

¹⁴Ibid., 185.

¹⁵ibid., 181

menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada¹⁶

Unsur tindak pidana dari sudut teoritis:

A. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

B. Menurut S.Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan hukuman¹⁷

C. Menurut loebby luqman unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Pendekatan dengan keadilan restoratif menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁸ Konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian,

¹⁶Adami Chanawi, OP. Cit., hlm. 79

¹⁷R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Tiara, 1990, cet. ke-3, hlm. 20

¹⁸Henny Saida, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik, No.2, Vol III, Oktober 2018, hlm.146, diakses melalui <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/6899> pada tanggal 5 september 2020 pukul 21.18 WIB.

ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan.

Adapun pengertian mengenai *Restorative Justice* menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”. (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.)

b. Tony F. Marshall (ahli Kriminologi dari Inggris)

Menyatakan bahwa *“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”* (restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan di dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama guna menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang terjadi demi kepentingan masa depan.¹⁹

c. Burt Galaway dan Joe Hudson

A definition of restorative justice includes the following fundamental elements: ”first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active

¹⁹Handar Subandi, *Pengertian Restorative Justice*, <https://www.researchgate.net/publication/320557512> *Pengertian Restorative Justice Keadilan Restoratif*, diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 13.42 WIB.

participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict. (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).²⁰

Berkaitan dengan semua pihak yang berkepentingan, maka ada 3 (tiga) komponen besar yang harus dipertemukan dalam proses penyelesaian perkara secara *restorative justice*. Ketiganya yaitu korban (*victim*), pelaku (*offender*) dan lingkungan/masyarakat (*community*). Howard Zehr dalam bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, menambahkan bahwa penyelesaian perkara secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional.

Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/ penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara menurut aturan yang sistematis, sedangkan *restorative justice* proses penyelesaiannya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat

Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu:

1. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan

²⁰ Taufik Makaro, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 13 58 WIB.

3. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh..
4. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal.
5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.²¹

Menurut Muliadi secara rinci *restorative model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.

²¹ Abdi Reza Fachlewi, *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm.54.

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi.

11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.²²

Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia dan New Zealand, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis praktik yang menjadi pioneer penerapan *restorative justice* di beberapa negara, yaitu:²³

1. *Victim Offender Mediation*
2. *Conferencing/ Family Group Conferencing*
3. *Circles*
4. *Restorative Board/ Youth Panels*

Keempat model *restorative justice* tersebut di atas, menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku aktif membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan akibat dari tindakan kejahatan.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan kombinasi dari jenis penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga

²²Ainal Mardiah, dkk, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, No.1, Vol.1, Agustus 2012, hlm.5, diakses melalui <https://adoc.pub/mediasi-penal-sebagai-alternatif-model-keadilan-restoratif-d.html>, pada tanggal 5 september 2020 pukul 22.51 WIB.

²³Susana Andi Meyrina, *Restoratif Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*, Jurnal Penelitian Hukum, No.1, Vol. 17, Maret 2017, hlm. 101, diakses melalui <file:///C:/Users/USER/Downloads/147-663-1-PB.pdf>, pada tanggal 22 September 2020 pukul 14.53 WIB.

²⁴Ainal Mardiah, dkk, Loc.Cit

dengan penelitian hukum kepustakaan²⁵ sedangkan data empiris didapatkan langsung dari lapangan.

2. Metode Pendekatan Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai penganiayaan, dan juga mengenai undang-undang atau putusan mengenai pengakuan terhadap hukum adat. Historis (*Historical Approach*) Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Dan pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang berfokus pada adanya sifat keteraturan dan keseimbangan pada masyarakat, serta memfokuskan pada perubahan, konflik dan paksaan pada struktur sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁶Data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

²⁵Ronny Hanitijo Soemriti, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2008. Hlm. 59.

²⁶Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 156.

Merupakan bahan penelitian yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Perundang-undangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan baham hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, buku-buku pedoman, surat kabar dan internet

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dilapangan. Observasi dilakukan di beberapa di pulau Nias (*Tanö Niha*), dengan melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan dan mengenai pembahasan dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini penulis mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang ada di pulau Nias (*Tanö Niha*), alasan penulis memilih melakukan penelitian di pulau Nias karena masyarakat pulau Nias masih memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sangat menghargai adat istiadat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan metode:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data-data dari bahan-bahan pustaka yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, majalah, hasil penelitian dan segala bahan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Selain menggunakan studi kepustakaan cara pengumpulan data juga dilakukan melalui studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian dengan cara mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan skripsi ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Dimana metode induktif berpangkal pada data yang diteliti dan diproses atas data yang

didapatkan di lapangan. Sedangkan metode deduktif yaitu menganalisis kesimpulan yang kemudian diuraikan menjadi fakta untuk menjelaskan suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami, Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Laksbang Pressindo.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung,,: Citra Aditya Bakti.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fachlewi, A. R. (2012). *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamonangan, H. A. (2018). *Hukum (Pidana) Adat*. Palembang: Unsri Press.
- Harefa, H. (2019). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Inonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Isfardiyana, S. H. (2018). *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Pres.
- Laiya, B. (1975). *Pemahaman Sendi-Sendi Masyarakat Nias Guna Usaha Pembangunan*. IKIP Gunungsitoli.
- _____. (1980). *Solidaritas Kekeluargaan: Dalam Salah Satu Masyarakat Desa Di Nias-Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,.

- Lamintang, L. d. (2010). *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mendrofa, S. W. (t.thn.). *Fondrakö Ono Niha: Agama Purba-HukumAdat-Mitologi-Hikayat Masyarakat Nias*. Inkulura Fondation.
- Muhammad, B. (2013). *Asas –Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mukti Fajar, Y. A. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F Lamintang, S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Panggabean, S. d. (1996). *Hukum Penitensia Di Indonesia*. Jakarta: Almuni.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Projodikoro, W. (2008). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pujirahayu, E. W. (2005). *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Ragawino, B. (2008). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Nauli.
- Setiady, T. (t.thn.). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.

Soemadiningrat, O. S. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.

Soemitri, R. H. (2008). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soepomo. (2013). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tresna, R. (1990). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Tiara.

Wulansari, D. (2014). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Yulia. (2016). *Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Ainal Mardiah, d. (2012). Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5.

Amstrong Harefa. (t.thn.). Eksistensi Fondrako1028. *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains dan Pembelajarannya*.

Maladi, Y. (2011). Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UDD 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 41*, 425.

Marco Manarisip, , .-D. (2012). Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 31.

Meyrina, S. A. (t.thn.). Restoratif Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum*.

Rasta, D. M. (2019). Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya. *Jurnal Yustisia*,, 5.

Saida, H. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 146.

D. Internet

Reliusman Dachy, *Asal-Usul Nenek Moyang Masyarakat Nias*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66642/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 21 September 2020 pukul 21.01 WIB.

Handar subandi, *Pengertian Restorative Justice*, https://www.researchgate.net/publication/320557512_Pengertian_Restorative_Justice_Keadilan_Restoratif, diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 13.42 WIB.

Taufik Makaro, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 13 58 WIB.

Desy Ratna, Konsep Kepala Adat, Universitas Muhammadiyah Malang, diakses melalui <http://eprints.umm.ac.id/35936/3/jiptumpp-gdl-desyratnap-49974-3-babii.pdf> pada hari senin 22 februari 2021 pukul 12.34 WIB.

B.Harefa, *Peradilan Adat Nias Dan Keadilan Restoratif*, diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/9243/5961> pada hari sabtu 29 agustus 2020 pukul 14.50 WIB.